

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU
PENAMBANG PASIR ILEGAL DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN SUNGAI PROGO KAPANEWON SRANDAKAN
BANTUL**



Diajukan Oleh:

Pulung Laksono Hadi

NPM : 190513345

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU
PENAMBANG PASIR ILEGAL DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN SUNGAI PROGO KAPANEWON SRANDAKAN
BANTUL**



Diajukan Oleh:

Pulung Laksono Hadi

NPM : 190513345

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU
PENAMBANG PASIR ILEGAL DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN SUNGAI
PROGO KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL



Diajukan oleh :

Pulung Laksono Hadi

N P M : 190513345
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup,
dan Tanah Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 22 Desember 2022

Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M.

Tanda tangan



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELAKU PENAMBANG
PASIR ILEGAL DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN SUNGAI PROGO
KAPANEWON SRANDAKAN BANTUL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Januari 2023

Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



.....
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat, kasih setiaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Penambang Pasir Ilegal dan Perusakan Lingkungan Sungai Progo Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul”** dengan baik dan lancar, tanpa ada suatu kendala apapun. Penulisan skripsi ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum.

Tidak lupa juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang ikut membantu dalam memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, nasihat, dan arahan selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah.
5. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Untuk Almarhum Papa Roso Restuantono dan Almarhum Mama Susanne Fien Nongka atas kasih sayang yang papa dan mama berikan kepada penulis semasa papa dan mama masih ada, sehingga penulis bisa membanggakan papa dan mama atas capaian belajar penulis.
7. Untuk Almarhum Eyang Kakung dan Almarhum Eyang Putri RC. Soeprpto, atas kasih sayang dan kesabaran Eyang dalam mendidik penulis semasa Eyang masih ada.
8. Untuk Almarhum Opa dan Oma Nongka, atas kasih sayang dan kesabaran Opa dan Oma dalam mendidik penulis semasa Opa dan Oma masih ada.
9. Untuk Pakde Ning dan Bude Titin, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat, bantuan, didikan, motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
10. Untuk kembaran penulis, Clairine Restu Mahanani, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, mendengarkan permasalahan penulis, menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.

11. Untuk Bapak Darmo, Ibu (Alm) Pipiek, Mbak Kanes, Mbak Nara, Mbak Iken, yang sudah memberikan bantuan, didikan, motivasi, bimbingan kepada penulis, terima kasih atas segalanya.
12. Untuk Mami Wiwing dan Mas Ndaru, yang sudah memberikan doa, bantuan, didikan, motivasi, bimbingan kepada penulis, terima kasih atas segalanya.
13. Untuk Pakde dan Bude Rusmin, Mas Luluk, dan Mbak Leni, terima kasih atas segala doa, bantuan, bimbingan, penghiburan, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
15. Untuk Nikita Angelia Naftali, terima kasih atas segala doa, semangat, dan terima kasih karena sudah menjadi tempat bercerita, menemani penulis, dan dukungan kepada penulis selama dalam penulisan skripsi ini.
16. Untuk grup “Lingkaran Setan” Raihan Reynando, Adela Venanda, Beatrice Ariesty, Monica Anggita, Lingga Labdhabiseka, terima kasih telah menjadi tempat untuk memberikan dukungan, sebagai tempat untuk bercerita, motivasi dan terima kasih atas dinamikanya selama ini.
17. Untuk sahabat-sahabat pada grup “Pentol Racing”, Raihan Reynando, Lingga Labdhabiseka, Ando Hernando, Michael Wahyu, Bagaskara Adi, Nicolaus Bimandaru, Melya Danamonica, Jivanta Danitza, Andrew Oktavianes, Steven Alexander, Kevin Hansri, Satria Werdhana, Fotti Wijaya, Christy Asa, Daniel Abimata, Nesha Beatrisa, Satrio Bagus, Antonius Petra, terima kasih atas

dinamika, dukungan, semangat, hiburan, motivasi, dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis.

18. Untuk sahabat-sahabat selama di Sepersepuluh, Pak Vonezyo Yupanzara Dharomesz, SE., MBA., Leonardus Sila Indra, I Gusti Putu Adetya Wibawa Darta, I Kadek Dwiki Anggara, Gian Reyhan, Mbak Gaby dan Mas Adit, terima kasih atas dinamikanya selama ini, bisa menjadi tempat bagi penulis untuk menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, memberikan semangat, hiburan, dukungan selama proses penulisan skripsi.
19. Terima kasih kepada semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan kepada pembaca.

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Penulis



Pulung Laksono Hadi

ABSTRAK

Di Yogyakarta terdapat sungai bernama Sungai Progo. Sungai Progo melewati Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul. Pada Kabupaten Bantul, sungai Progo melewati salah satu Kapanewon yaitu Srandakan. Sungai Progo mempunyai banyak manfaat salah satunya adalah pasirnya. Terdapat banyak penambang pasir yang terdapat di Sungai Progo. Mulai dari bentuk perusahaan atau badan hukum, sampai dengan kelompok masyarakat atau perseorangan. Walaupun terdapat banyak penambang pasir di Sungai Progo, namun masih banyak Penambang yang belum mengantongi izin atau berstatus Ilegal dan menjadi pelaku perusakan lingkungan sungai Progo. Penelitian ini kemudian meneliti dan menulis mengenai bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku penambang pasir ilegal dan perusakan lingkungan sungai Progo dan apa saja kendala yang dihadapi serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yakni fokus pada fakta yang ada. Dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan responden. Data yang dihasilkan dari analisis secara kualitatif yaitu penegakan hukum lingkungan terhadap para penambang dan perusakan lingkungan sungai Progo mengalami banyak kendala. Penulis juga memberikan saran kepada instansi yang terkait dengan hal ini.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penambang Pasir, Perusakan Lingkungan, Kendala, Solusi

ABSTRACT

In Yogyakarta there is a river called the Progo River. The Progo River passes through Sleman Regency, Kulon Progo Regency, and Bantul Regency. In Bantul Regency, the Progo river passes through one of the sub-districts, namely Srandakan. The Progo River has many benefits, one of which is the sand. There are many sand miners found on the Progo River. Starting from the form of a company or legal entity, to community groups or individuals. Although there are many sand miners on the Progo River, there are still many Miners who have not obtained permits or have Illegal status and are the perpetrators of environmental destruction of the Progo river. This research then examines and writes about how environmental law enforcement against illegal sand miners and the destruction of the Progo river environment and what are the obstacles faced and solutions in overcoming these obstacles. The research method used is an empirical legal research method, which focuses on existing facts. Conducted by conducting interviews with sources and respondents. The data generated from the qualitative analysis, namely the enforcement of environmental laws against miners and the destruction of the Progo river environment, experienced many obstacles. The author also gives advice to agencies related to this.

Keywords: Law Enforcement, Sand Mining, Environmental Destruction, Constraints, Solutions

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian	20
BAB II. PEMBAHASAN	24


A.	Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	24
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	24
2.	Langkah-langkah Penegakan Hukum.....	27
3.	Penegakan Hukum Lingkungan.....	29
B.	Tinjauan Mengenai Pertambangan.....	32
1.	Pengertian Pertambangan.....	32
2.	Jenis Pertambangan.....	33
3.	Perizinan Pertambangan.....	35
C.	Tinjauan tentang Perusakan Lingkungan.....	37
1.	Pengertian Perusakan Lingkungan.....	37
2.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan.....	38
D.	Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Penambang Pasir Ilegal dan Perusakan Lingkungan.....	41
1.	Gambaran Umum Sungai Progo.....	41
2.	Gambaran Terhadap Pertambangan Pasir.....	43
3.	Dampak Penambang Pasir Ilegal dan Perusakan Lingkun.....	43
4.	Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambang Pasir Ilegal dan Perusakan Lingkungan.....	45
a.	Pelanggaran Hukum.....	45
b.	Penegak Hukum.....	47
c.	Prosedur Penegakan.....	49
d.	Peran Pemerintah.....	50
e.	Sanksi yang Diberikan.....	55
5.	Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Lingkungan Para Pelaku Penambang Pasir Ilegal dan Perusakan Lingkungan Sungai Progo.....	55
BAB III.	PENUTUP.....	60

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Foto wawancara dengan Ibu Leny Yuliani, S.S., M.Ap. selaku Sub Kor Pengaduan dan Layanan Konsultasi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Diambil pada Tanggal 17 November 2022.
- Lampiran 2. Foto wawancara dengan Ibu Agustine selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Yang menyatakan,



Pulung Laksono Hadi